LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2021



Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. 3221289
Website : pa-palangkaraya.go.id
Email : pa_palangkaraya@yahoo.co.id
Palangka Raya 73112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2021 yang merupakan salah satu wujud dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Palangka Raya. Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2021 disusun berdasarkan lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat, kendati ditengah kondisi saat ini Covid-19. Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya terus berinovasi dalam rangka memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, seperti berperkara secara e-court, sidang online dan lain sebagainya

LKjIP Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2021 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2020 yang semata-mata kita tunjukan kepada masyarakat, bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu *"Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung"*. Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government dan Good Governance.*

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Palangka Raya, 31 Januari 2022
Ketua,

Dra. Hj. Norhayati, M.H.
NIP. 196801081997032001

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai wujud tindaklanjut lnstruksi Presiden Republik lndonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 mengenai penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama ke atas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Agama Palangka Raya telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan 14 (empat belas) indikator dan 14 target kinerja. Secara umum Pengadilan Agama Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dapat direalisasikan dengan baik.

Secara kesuluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya dapat dilihat sebagaimana daftar tabel dibawah ini :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	99,73%	110,81%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,71%	109,68%
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%	1,22%	1,36%
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	93,10%	97,89%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	95,72%	106,36%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	12,84%	128,40%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97%	98,00%	101,03%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	0,00%	0,00%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	70,00%	116,67%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	3%	2,01%	40,20%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	70%	34,11%	48,73%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	95,18%	105,76%
***4.* Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	0%	0%

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)		ii
DAFTAR ISI		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	**1**
	A. Latar Belakang	1
	B. Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	**9**
	A. Rencana Strategis 2020 – 2024	9
	1. Visi dan Misi	9
	2. Tujuan dan Kinerja Utama	10
	3. Program Utama dan Kegiatan Pokok	11
	B. Rencana Kinerja Tahun 2022	13
	C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022.	15
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**	**17**
	A. Capaian Kinerja Organisasi	17
	B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV	**PENUTUP**	**25**
	A. Kesimpulan	25
	B. Saran-saran	26

LAMPIRAN

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, 2022 dan 2023
4. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
5. Rencana Aksi Kinerja 2022
6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : " Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri ". Dalam pasal 12 PP No, 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa " pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama ". Sehubungan PP tersebut Menteri Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 Tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera. Untuk Propinsi Kalimantan Tengah berkedudukan dii Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Palangkalan Bun
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, Negara dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang hakikinya dengan perubahan-perubahan tersebut telah mengkokohkan dan mendudukan Peradilan Agama sebagai peradilan Negara yang mandiri dan setara dengan lembaga peradilan yang lain.

Pada tanggal 19 Agustus 2020 Pengadilan Agama Palangka Raya mengalami peningkatan klasifikasi dari kelas IB menjadi IA.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Kedudukan Pengadilan Agama Palangka Raya yang berada di ibukota Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan pintu gerbang Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya terdiri dari 5 Kecamatan dan kelurahan/desa sebagai berikut :

a. Kecamatan Bukit Batu

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bukit Batu di Kota Palangka Raya Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Habaring Hurung (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Tangkiling (Kodepos : 73221)
- Kelurahan/Desa Marang (Kodepos : 73222)
- Kelurahan/Desa Tumbang Tahai (Kodepos : 73223)
- Kelurahan/Desa Banturung (Kodepos : 73224)
- Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong (Kodepos : 73225)
- Kelurahan/Desa Kanarakan (Kodepos : 73226)

b. Kecamatan Jekan Raya

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Jekan Raya di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Menteng (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Bukit Tunggal (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Palangka (Kodepos : 73112)
- Kelurahan/Desa Petuk Katimpun (Kodepos : 73118)

c. Kecamatan Pahandut

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Pahandut di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Langkai (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Pahandut Seberang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Panarung (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tanjung Pinang (Kodepos : 73111)
- Kelurahan/Desa Tumbang Rungan (Kodepos : 73111)

d. Kecamatan Rakumpit

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Rakumpit di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :
- Kelurahan/Desa Petuk Bukit (Kodepos : 73227)
- Kelurahan/Desa Panjehang (Kodepos : 73228)
- Kelurahan/Desa Bukit Sua (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Gaung Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Mungku Baru (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Pager (Kodepos : 73229)
- Kelurahan/Desa Petuk Berunai (Kodepos : 73229)

e. **Kecamatan Sebangau**

Daftar nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Sebangau di Kota Palangka Raya / Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) :

- Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Sabaru (Kodepos : 73113)
- Kelurahan/Desa Bereng Bengkel (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Danau Tundai (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kalampangan (Kodepos : 73114)
- Kelurahan/Desa Kameloh Baru (Kodepos : 73114)

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan ketentuan itu salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka yang bebas dari pengaruh lainnya.

Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai salah satu institusi negara yang mempunyai fungsi dan tugas menegakkan hukum dan keadilan, berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Disamping itu Pengadilan Agama dituntut untuk bersifat terbuka terhadap tuntunan transparansi birokrasi dengan dibukanya akses seluas- luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pengadilan.

Pengadilan Agama Palangka Raya berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya yang ringan dengan menerapkan pengelolaan perkara dengan Aplikasi SIPP serta menggunakan Teknologi Informasi (TI) untuk menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau informasi yang akurat dari pengadilan. sebagai bagian apatur penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good govermance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap Instansii Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik (good govermance).

Dengan slogan terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. (KKN)

Slogan Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *"good governance"* (Kepemerintahan yang baik). Agar *"good governance"* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang menuntut adanya *"alignment"* (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya., kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan melalui media pertangggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

2. TUGAS

Pengadilan Agama Palangka Raya yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

a. Perkawinan

1. Izin Nikah
2. Hadhanah
3. Wali adhal
4. Cerai talak
5. Cerai gugat
6. Itsbat nikah
7. Izin Poligami
8. Hak bekas isteri
9. Harta bersama
10. Asal-usul anak
11. Dispensasi nikah
12. Pembatalan nikah
13. Penguasaan anak
14. Pengesahan anak
15. Pengangkatan anak

16. Pencegahan nikah
17. Nafkah anak oleh ibu
18. Ganti rugi terhadap wali
19. Penolakan kawin campur
20. Pencabutan kekuasaan wali
21. Pencabutan kekuasaan orang tua
22. Penunjukan orang lain sebagai wali
23. Pengangkatan anak
24. Itsbat Rukyatul Hilal

b. Waris
1. Gugat waris
2. Penetapan ahli waris

c. Wasiat,
d. Hibah,
e. Wakaf,
f. Zakat, infaq, shadaqah dan
g. Ekonomi syariah
1. Bank Syari'ah
2. Bisnis Syari'ah
3. Asuransi Syari'ah
4. Sekuritas Syari'ah
5. Pegadaian Syari'ah
6. Reasuransi Syari'ah
7. Reksa dana Syari'ah
8. Pembiayaan Syari'ah
9. Lembaga Keuangan mikro syari'ah
10. Dana Pensiun lembaga keuangan syari'ah
11. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

3. FUNGSI

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita, Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide :

Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
5. Fungsi Lainnya :

    - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Palangka Raya yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut diuraikan dalam bab II ini, sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2022 diuraikan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2022.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menempatkan, perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi serta dengan memperhitungkan potensi, kendala, dan tantangan yang mungkin timbul, Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun anggaran tahun 2022 menetapkan tujuan strategis dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Langkah ini diambil dalam rangka memberi arah dan penetapan kebijakan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut sebagai implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan organisasi.

1. VISI dan MISI

Visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Palangka Raya yang Agung"

Misi :

1. Mewujudkan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya dari pengaruh negativ pihak ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang bersih dari perbuatan kolusi dan nepotisme;
4. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya yang handal, professional dan bermoral;

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut, harus dilakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kreteria obyektif, sehingga tercipta personel peradilan yang berintegrasi dan profesional;
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap prilaku, adiministrasi, dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Tujuan dan Kinerja Utama

a. Tujuan Strategis

1. Memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan *(acces to justice)*.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Palangka Raya yang berkualitas.
4. Terjaganya kemandirian hakim khususnya maupun penyelenggara peradilan pada umumnya dari pengaruh pihak luar.
5. Terciptanya Peradilan yang memiliki kredibilitas yang tinggi dan transparan
6. Menciptakan penyelenggaraan peradilan bersih dan berwibawa.

b. Kinerja Utama :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

1. Program Utama

Keempat Sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Palangka Raya 2020 – 2024, untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran tersebut Pengadilan Agama Palangka Raya mempunyai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung RI
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

2. Kegiatan Pokok

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

a. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

b. Untuk Penyelenggaraan Operasional Perkantoran diantaranya seperti jamuan tamu, perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, langganan jasa pos, keperluan pokok perkantoran, pengelola anggaran, belanja sewa dan pemeliharaan peralatan dan mesin;

c. Untuk Penyelenggaraan Non Operasional diantaranya seperti biaya rapat koordinasi, koordinasi/konsultasi.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana, berupa :

- Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor;
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program ini dengan disediakan guna memenuhi kegiatan, berupa :

a. Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian Perkara;
b. Penanganan perkara prodeo;
c. Penyelenggaraan sidang diluar gedung Pengadilan
d. Pos bantuan hukum ;

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARA NRP.
1. **Terwujudnya ProsesPeradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkarayang diselesaikan	100%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	a.Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum	Jasa Konsultan Layanan BantuanHukum	1000 Org	100.000000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%		b. Penyelesaian Perkara diluar Gedung Pengadilan	Sidang diluar gedungPengadilan (sidang keliling)	126 OK	18.900.000
	c. Persentase penurunan sisaperkara.	2%		c. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara	Pembebasan biayaperkara	10 PKR	4.000.000
	a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan UpayaHukum : - Banding - Kasasi - PK	100%	2. Program Dukungan Manajemen	a. Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji danTunjangan	1THN	5.693.592.000
	b. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%		b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	1 THN	489.277.000
2. **Peningkatan Efektivitas**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%			Langganan Daya danJasa	1 THN	174.000.000

Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Perkara yangDiselesaikan melalui Mediasi	2%			Pemeliharaaan Kantor	12 BLN	364.232.000
	d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,	100%			Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	12 BLN	66.850.000
	Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkapdan tepat waktu				Sewa rumah Hakim	4 OT	64.800.000
	e. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejakdiputus	100%			Rapat, Pelantikan danSumpah Jabatan	12 KEG	5.802.000
3. **Meningkatnya AksesPeradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	98%			Konsultasi ke KPPN/Kanwil/DJPB	30 KEG	9.000.000
	b. Persentase Perkara yangdiselesaikan di luar Gedung Pengadilan	99%			Penanggulangan Covid-19	12 BLN	30.000.000
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	99%		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	Penanganan Covid-19	1 THN	2.100.000
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang MendapatLayanan Bantuan Hukum (Posbakum)				Jasa Penanganan Covid-19	1 Keg	5.000.000

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yangDitindaklanjuti (dieksekusi).	100%		Layanan SaranaInternal	PC Kepaniteraan Printer	3 Unit 2 Unit	40.500.000 10.000.000
		100%			Sarana Disabilitas	1 Unit	20.000.000
					Genset	1 Unit	360.000.000
					Prasarana Disabilitas Pengadilan	1 Keg	30.000.000

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini sudah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%
		d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukansecara lengkap dan tepat waktu	97%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%
3.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	60%
		c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	3%

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	70%
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat kemajuan/kemunduran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai dan membaca progres yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2021.

Tabel : 6

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	99,73%	110,81%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,71%	109,68%
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%	1,22%	1,36%
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	93,10%	97,89%
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	95,72%	106,36%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	12,84%	128,40%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97%	98,00%	101,03%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	0,00%	0,00%
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	70,00%	116,67%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	3%	2,01%	40,20%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	70%	34,11%	48,73%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	95,18%	105,76%
***4.* Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	0%	0%

2. Penjelasan masing-masing indikator kinerja Sasaran dan Analisis Capaian

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2021 mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir Tahun 2021 Pengadilan Agama Palangka Raya telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 7

Kinerja Utama 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan	90%	99,73%	110,81 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	98,71%	109,68 %
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90%	1,22%	1,36 %
	d. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	93,10%	97,89%

Analisis atas capaian masing-masing Indikator :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator (a) : Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan .

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase sisa Perkara yang diselesaikan sisa perkara tahun lalu 30 perkara dan dalam tahun ini dapat diselesaikan seluruhnya sebanyak = 30 perkara. Artinya semua sisa perkara tahun lalu telah selesai/diputus pada tahun 2020 (100%) karena jumlah SDM yang memadai serta optimalisasi penerapan SIPP dan APS.

Indikator (b) : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Ukuran capaian Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang kurang dari 5 bulan adalah perbandingan antara Target 90 % dan realisasi 95,72 % maka capaian 106,36 %. Dari angka diatas maka disimpulkan sudah melebihi target.

Indikator (c) : Persentase penurunan sisa Perkara

Persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2021 sisa perkara sebanyak 2 perkara membandingkan dengan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 30. Dengan membandingkan sisa perkara tahun lalu dikurangi sisa perkara tahun berjalan kemudian dibagi sisa perkara tahun lalu (30-2), maka didapat nilai capaian 110,81 %. Dari data ini artinya angka yang dicapai telah melebihi target.

Indikator (d) : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Palangka Raya cukup beralasan dapat diukur dengan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK realisasi 1,22 % dari target yang direncanakan 90 % dengan capaian 1,36 %. Dengan kata lain perkara yang dapat diselesaikan 747 perkara, hanya 9 perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Indikator (e) : Indek Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan.

indek Responden para Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan diambil dari data kotak survey kepuasan layanan yang terdapat pada PTSP dengan target 95 % realisasi 93,10 dan capaian 97,89%.

Kinerja Utama 2 :
Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	95,72%	106,36%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	12,84%	128,40%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	97%	98,00%	101,03%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	98%	0,00%	0,00%

2 Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator (a) : Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Persentase capaian dari target perkara yang sudah diputus dan diterima para pihak sebesar = 95,72% dari target 90%.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Persentase capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 12,84% dari target 10% artinya ada 14 perkara yang berhasil dimediasi dari perkara yang dimediasi 109 perkara yang dimediasi. Target capaian telah melebihi.

Indikator (c) : Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Target perkiraan yang ditetapkan 97% dan realisasi 98,00% dengan capaian 101,03% artinya semua berkas yang diajukan Banding, kasasi dan PK diajukan semuanya secara lengkap dan tepat waktu. Karena para pihak sudah mengerti dan paham akan syarat-syarat mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun PK.

Indikator (d) : Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Target yang ditetapkan semula sebesar 98% dan realisasinya 0,00% tidak terdapat perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Kinerja Utama 3 :
Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	70,00%	116,67%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	3%	2,01%	40,20%
	c. Persentase Perkara Permohonan(*Voluntair*) Identitas Hukum	90%	95,18%	105,76%

	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	95,18%	105,76%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%	0%	0%

1. Meningkatkan Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Indikator (a) : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Target yang telah ditetapkan 60%, dengan realisasi 70,00% artinya perkara yang masuk 7 perkara baik prodeo DIPA maupun prodeo murni, semua dapat diselesaikan, dengan demikian capaian 116,67%.

Indikator (b) : Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan Target perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebesar 3%, Perkara yang masuk dan diselesaikan sebanyak 15 perkara, sehingga realisasi sebesar 2,01,00% dengan capaian 40,20%.

Indikator (c) : Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum. Target sebesar 90% dengan realisasi 95,18% dengan capaian 105,76% artinya perkara yang masuk berupa perkara Permohonan (Voluntair) sebanyak 190 dan semua perkara tersebut telah diselesaikan dalam kurun waktu 2021.

Indikator (d) : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Perkara yang mendapat layanan Pos bantuan hukum golongan tertentu sebanyak 711 perkara, target 90% dan semua dapat dilayani dengan realisasinya 95,18% sehingga capaian 105,76%.

Kinerja Utama 4 :
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4. **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	90%	0%	0%

2. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator (a) : Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti ini target 90% dan realisasi 0% , karena tidak ada perkara yang ditindaklanjuti melalui eksekusi.

B. Realisasi Anggaran

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Agama Mahkamah Agung RI (O1) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (04) sebagai berikut :

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

Jenis Belanja	Pagu Rp.	Realisasi	%	Sisa
	7,076,257,000	6,920,748,774	**97,80**	155,508,226
- Belanja Pegawai	5,843,592,000	5,689,558,633	97,36	154,033,367
- Belanja Barang	955,165,000	953,690,141	99,85	1,474,859
- Belanja Modal	277,500,000	277,500,000	100,00	0

Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

No	Jenis Kegiatan	Pagu Rp.	Realisasi Kegiatan	Realisasi (%)
1	Pembebasan biaya perkara	2.800.000	2.800.000	100%
2	Penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan	12.000.000	11.935.000	99,56%
3	Jasa Konsultan Bantuan Hukum	91.800.000	91.800.000	100%

2. Pengelolaan Keuangan Perkara

Keuangan perkara yang diterima Pengadilan Agama Palangka Raya dari pihak berperkara yang ditampung melalui rekening PT. Bank BRI Cabang Palangka Raya Nomor Rek : 0243-01-002766-30-7, selama tahun 2021 jumlah keuangan perkara yang diterima sesuai dengan jumlah perkara yang diterima pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 777.293.500,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal tahun 2021 Rp. 35.894.500,-
- Penerimaan tahun 2021 Rp. 741.399.000,-
- Jumlah Rp**. 777.293.500,-**
- Pengeluaran tahun 2021 Rp. **758.850.000,-**

dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya panggilan Rp. 248.576.500,-
- Lain-lain Rp. ,-
- Panggilan pemeriksaan setempat Rp. 13.645.000,-
- Pengiriman biaya perkara Rp. 16.085.000,-
- Biaya Proses/ATK/Pemberkasan Rp. 36.800.000,-
- Biaya Pemberitahuan Rp. 70.030.000,-
- Biaya Pendaftaran Rp. 22.850.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 7.570.000,-
- Biaya Materai Rp. 7.586.000,-
- PHBP Panggilan + PBT Rp. 18.850.000,-
- Peninjauan Kembali Rp. ,-
- Eksekusi Rp. 4.000.000,-
- Pengembalian sisa panjar Rp. 311.032.500,-
- Saldo Akhir Rp. 18.443.500,-
- Saldo di Bank BRI Rp. 18.443.500,-
- Saldo Kas di bendahara Rp. ,–

3. Pengelolaan PNBP

Pelaksanaan ketentuan PP. No. 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif PNBP pada MA-RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya,

Pengadilan Agama Palangka Raya dalam kurun waktu 2021 telah menerima PNBP dari sektor Perkara yang masuk/ diterima dan telah disetor ke Kas Negara sebesar Rp. 69.237.644 (Enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari pendapatan Akun :

- 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Rp. 654.144,-
- 425232 (Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan) sebesar Rp. 960.000,-
- 425233 (Pendapatan Ongkos Perkara) sebesar Rp. 22.905.000,-
- 425239 (Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya) Rp. 44.718.500,-

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya, maka Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2021 ini mengupayakan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama Tahun 2021 Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan rencana kerja (*Performance Plan*) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial dan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari, dengan peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Palangka Raya oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga tinggi lainnya sehingga akan terwujud *good governance*.

Pengukuran terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Agama Palangka Raya, secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat melampaui batas target yang ditetapkan, kendati disisi lain masih ada capaian dibawah target yang ditetapkan, karena target yang tertalu tinggi. Kondisi ini juga tidak secara serta-merta berkesimpulan terjadi kegagalan dalam pencapaian, karena satu sama lain saling berkaitan dan mendukung.

Rancangan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di buat dimaksudkan agar kinerja Instansi selalu terukur dan bertarget secara berkesinambungan.

Kiranya LKjIP Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam peningkatan kinerja, bagi Pengadilan Agama Palangka Raya.

B. Saran-saran :

1. Masih perlu penguatan IT terhadap SDM aparatur Pengadilan Agama Palangka Raya terhadap banyaknya aplikasi-aplikasi yang diluncurkan baik oleh Mahkamah Agung, Badilag, PTA Palangka Raya maupun PA Palangka Raya sendiri;
2. LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dan dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi.
3. Perlu adanya evaluasi setiap laporan yang telah dibuat oleh bagian-bagian terkait.
4. Adanya kerjasama dalam tim dalam hal sumber data yang akurat.